

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 3  
TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI  
KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE  
(Studi di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat)**

**ISYE SELVIANTI**

Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan  
Politeknik Negeri Ketapang

**ABSTRAK**

Dana alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009, disamping untuk memperbaiki layanan publik di bidang pendidikan khususnya prasarana belajar di Sekolah Dasar, juga untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, akuntabel dan memotivasi partisipasi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan pendidikan serta menjadi katalisator roda perekonomian masyarakat melalui aktivitas perbaikan infrastruktur pendidikan. Dalam pelaksanaannya DAK bidang pendidikan tahun 2009 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus(DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi serta menganalisis Pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut khususnya disektor rehabilitasi infrastruktur dari perspektif akuntabilitas dalam rangka *Good Governanance*,serta.untuk mengungkapkan faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam realisasinya secara empirik dan dalam pelaksanaan akuntabilitasnya.

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan fokus penelitian meliputi; Kesesuaian antara Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 dengan realisasinya di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan akuntabilitas penggunaan DAK tersebut serta faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam realisasinya secara empirik dan dalam pelaksanaan akuntabilitasnya.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa; indikator minimum untuk mengukur akuntabilitas telah terpenuhi, yaitu : (a) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; (b) Adanya mekanisme pertanggungjawaban kegiatan. (c) Adanya output dan outcome yang terukur (indicator kinerja),

Yang menjadi *Implementation Gap* baik dalam merealisasikan peraturan menteri tersebut maupun dalam pelaksanaan akuntabilitasnya adalah;(a) Ketidakmampuan sumber daya manusia di bidang teknis dan administratif (b) Kekurangan dalam bantuan teknis. (c) Kurangnya desentralisasi (d) Pengaturan waktu (*timing*). Sementara itu faktor-faktor yang menjadi pendukungnya adalah; (a) Sikap implementator yang setuju dengan arah kebijakan. (b) Adanya dukungan dari pimpinan (c) Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan program tersebut.

***Kata Kunci: Pelaksanaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban Legal***

**PENDAHULUAN**

UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah saat ini menjadi dasar bagi penerapan struktur politik dan administrasi pemerintahan,khususnya keuangan (fiskal) di Indonesia. UU No. 32/2004 mengatur pelimpahan penyelenggaraan sebagian besar urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah, sementara UU No.33/2004 menata

kebijakan perimbangan keuangan sebagai konsekuensi atas pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Namun, di lain sisi kemampuan sebagian besar daerah yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mampu mengumpulkan tidak lebih dari 15% nilai APBD. Oleh karena

itu, kekurangannya harus dibantu oleh Pemerintah Pusat melalui mekanisme dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), DAU, dan DAK yang satu sama lain saling mengisi dan melengkapi. (Smeru 2008,9)

Dalam UU No.32/2004 Pasal 162 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam PBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Kebutuhan khusus yang dapat dibiayai oleh DAK adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Di sektor pendidikan, berbagai peraturan tersebut diatas di implementasikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009.

Didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut telah digariskan bahwa semua pelaksanaan proyek rehabilitasi gedung SD/MI harus menggunakan pola swakelola, hal tersebut dilakukan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Pasal 6 huruf b, menyatakan, "Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam kaitannya dengan DAK bidang pendidikan dilakukan dengan cara

swakelola". Pasal 39 ayat (1), menyatakan swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri". Selanjutnya Penjelasan Pasal 1 angka 1, menyatakan : "Yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah:

1. Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;
2. Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya: perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian/ilmiah pemerintah;
3. Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran".

Dalam hal ini maka pelaksana proyeknya adalah kepala sekolah dan/atau komite sekolah. Pola swakelola sebenarnya identik dengan penunjukan langsung, pola pembangunan swakelola merupakan bagian dari filosofi pengelolaan pendidikan nasional, yakni pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Melalui pola ini, Depdiknas mengharapkan masyarakat dapat memberikan kontribusinya terhadap pembangunan prasarana fisik pendidikan.

Disamping untuk memperbaiki layanan publik di bidang pendidikan khususnya prasarana belajar di Sekolah Dasar, tujuan digulirkannya DAK 2009 adalah untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, akuntabel dan memotivasi partisipasi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan pendidikan serta menjadi katalisator roda perekonomian masyarakat melalui aktivitas perbaikan infrastruktur pendidikan.

Dari tujuan tersebut mencerminkan suatu semangat tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) karena memenuhi aspek-aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.

Namun berdasarkan pada penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat ditemukan bahwa :

1. Ada beberapa Sekolah penerima DAK yang melaksanakan rehabilitasi bangunan sekolah tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (Bestek) yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri. Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009.
2. Adanya beberapa sekolah yang memanfaatkan dana tersebut untuk pembayaran jasa/fee kepada pihak ketiga, yang mana secara jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 lampiran I bagian IV huruf H yang menyatakan bahwa; "DAK bidang pendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1). Administrasi kegiatan (2). Penyiapan kegiatan fisik (3) Penelitian (4) Pelatihan (5) Perjalanan pegawai daerah."

Kedua permasalahan diatas mengindikasikan adanya kelemahan dalam aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berkaitan dengan masih rendahnya kinerja penerapan prinsip **akuntabilitas** dalam pengelolaan DAK, yang mana aspek-aspek tersebut juga merupakan salah satu tujuan dari digulirkannya DAK pendidikan 2009.

Berangkat dari temuan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan Studi di Dinas Pendidikan di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan "Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 Dalam Rangka *Good Governance*."

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif (naturalistik).

Pembatasan fokus dalam penelitian ini adalah akuntabilitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, terkait dengan temuan Inspektorat Kabupaten Ketapang dan BPKP Provinsi Kalimantan Barat.

Analisis data mengacu pada pendapat Miles dan Huberman yaitu data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), *conclusion drawing / verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi).

## PEMBAHASAN

Untuk menguji Kesesuaian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 dengan realisasinya di lapangan, maka haruslah dilakukan perbandingan dari setiap tahapan pelaksanaan yang terjadi di lapangan dengan peraturan menteri tersebut.

Adapun perbandingan tersebut dari setiap tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan bersama dengan Dewan Pendidikan Kabupaten melakukan persiapan sebagai berikut:
  - a. Membentuk tim teknis yang terdiri dari: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab pada

Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dibantu oleh seorang tenaga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan bangunan sebagai tenaga ahli konstruksi dan 8 orang staf teknis yang kompeten untuk melakukan survey, pemetaan sekolah (*school mapping*) dan kondisi sekolah.

- b. Membuat rencana alokasi jumlah SD/SDLB yang akan menerima DAK per kecamatan, selanjutnya melakukan seleksi sekolah-sekolah calon penerima. Penerima DAK bidang pendidikan diutamakan bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat dan terletak di wilayah tertinggal/terpencil.
- c. Mengusulkan nama-nama SD/SDLB beserta alokasi dana bagi calon penerima DAK tahun 2009 kepada Bupati, berdasarkan hasil pemetaan sekolah (*school mapping*) yang telah dilaksanakan.
- d. Menyampaikan rincian alokasi dan penggunaan dana kepada Kepala Sekolah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) dan penetapan Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).

Tahapan-tahapan tersebut di atas telah selaras dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 Romawi V huruf C angka 1 sampai angka 4.

2. Pemerintah Kabupaten menetapkan nama-nama SD/SDLB penerima DAK tahun 2009 dalam Surat Keputusan Bupati Bupati Ketapang nomor 14.B tentang sekolah Penerima DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009. Kemudian dilanjutkan dengan terbitnya SK Bupati no 92 tahun 2009 berupa Revisi SK Bupati no. 14 B tersebut, yang menetapkan nama sekolah penerima DAK sebanyak 107 sekolah seperti yang terdapat pada tabel 5.8 dengan alokasi dana Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh juta Rupiah) untuk masing-masing

sekolah yang tersebar di seluruh Kabupaten Ketapang

Tahap ini selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 Lampiran I Romawi V huruf B angka 5 yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertugas dan bertanggungjawab menetapkan nama-nama SD/SDLB penerima DAK tahun 2009 dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota dan salinannya disampaikan kepada Direktur Pembinaan TK dan SD Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing.

Adapun alokasi dana untuk masing-masing sekolah yang berjumlah 107 sekolah adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh juta Rupiah*), dengan demikian maka total dana yang dibutuhkan adalah Rp. 6.750.000.000,- (*Dua puluh enam Milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah*).

Sementara itu dalam pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2009 Pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp. 9.334.882.000.000,- (*Sembilan Triliun tiga ratus tiga puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah*) bagi 451 kabupaten/kota. Adapun untuk Kabupaten Ketapang mendapat bagian sebesar Rp. 23.987.000.000,- (*Dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah*). Sehingga untuk itu pemerintah kabupaten Ketapang harus menyediakan dana Rp. 2.763.000.000,- (*Dua Milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta Rupiah*) atau sebesar 11,5 % dari total Dana DAK yang diterima.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Ketapang telah menyediakan dana pendamping melebihi dari ketentuan yang telah disepakati, dimana berdasarkan kesepakatan tersebut pemerintah kabupaten diseluruh provinsi Kalimantan Barat diharuskan menyediakan dana pendamping sebesar 10 % dari total Dana DAK yang diterima.

3. Sosialisasi pelaksanaan program DAK kepada Kepala Sekolah dan Komite Sekolah penerima DAK 2009 oleh Dinas Pendidikan bersama dengan Dewan Pendidikan Kabupaten

Pada tahap ini selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 Lampiran I Romawi V huruf C angka 5

4. Penandatanganan surat perjanjian pemberian bantuan DAK bidang

pendidikan oleh Kepala Sekolah dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak ataupun kesepakatan kerja dengan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang selaku Pejabat Pengguna Anggaran .

5. Selanjutnya Kepala Sekolah membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur sekolah (pimpinan, karyawan dan guru), dan masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang bangunan.

Kedua tahap di atas selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 Lampiran I Romawi V huruf D angka 3 dan angka 4

6. Pencairan Termyn pertama dengan pertimbangan dan persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten kepada PPKD untuk penyaluran DAK ke sekolah penerima sesuai dengan tahapan yang ditentukan.

Tahap ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 Lampiran I Romawi V huruf C angka 6 yang menyatakan bahwa; Dinas Pendidikan Kabupaten/kota bertugas memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada PPKD untuk penyaluran DAK ke sekolah penerima sesuai dengan tahapan yang ditentukan.

7. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi gedung sekolah, dalam hal ini yang dilakukan oleh kepala sekolah meliputi.:

a. Penyelenggaraan buku kas umum oleh Kepala Sekolah penerima DAK selaku pelaksana kegiatan rehabilitasi gedung sekolah.

b. Membayar pajak atas penggunaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kedua hal yang tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 Lampiran I Romawi V huruf D angka 5 menyatakan bahwa: kepala sekolah bertugas dan bertanggung-jawab melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 Lampiran I Romawi V huruf D angka 4 menyatakan bahwa: sekolah wajib membayar

pajak atas penggunaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

c. Membuat Laporan Rekapitulasi Sertifikat Bulanan pekerjaan Rehab Sekolah .

Hal yang tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 Lampiran I Romawi VII huruf A angka 2 yang menyatakan bahwa; “Berdasar laporan panitia, Kepala Sekolah menyusun laporan bulanan dan laporan akhir untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Pendidikan.

2. Pemantauan/pengawasan pelaksanaan program DAK bidang pendidikan oleh PPTK yang dibantu 8 orang staf teknisnya.

Tahap ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 Lampiran I Romawi V huruf C angka 7 yang menyatakan bahwa: Dinas Pendidikan Kabupaten/kota bertugas memantau/mengawasi pelaksanaan program DAK bidang pendidikan.

3. Pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Inspektorat kabupaten Ketapang dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan setelah pekerjaan sudah mencapai 100%.

Tahap ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 Lampiran I Romawi VII huruf B angka 2 yang menyatakan bahwa: “pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan DAK bidang pendidikan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan Inspektorat Daerah. Pengawasan fungsional/pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan berbasis sampel. “

Terkait dengan temuan BPKP yang didasari hasil pengecekan terhadap 10 (sepuluh) sekolah yang menjadi target uji petik, ternyata hanya 3 (tiga) sekolah yang dapat menunjukkan SK pembentukan panitia pembangunan/rehabilitasi sekolah, sehingga BPKP menyatakan bahwa: panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung belum berjalan secara optimal, adalah tidak sepenuhnya benar, karena dengan tidak bisa menunjukan SK pembentukan panitia pembangunan/rehabilitasi sekolah bukan berarti tidak ada kepanitiaan, akantetapi kepanitiaan tersebut dibentuk secara aklamasi

sebagaimana layaknya kehidupan perkampungan ataupun pedesaan.

Dari paparan di atas terlihat jelas bahwa terdapat kesesuaian antara Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 dengan realisasinya secara empirik di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

### **Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 di Kabupaten Ketapang**

Dari hasil penelitian, pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ini di kabupaten Ketapang secara umum dinilai sudah sangat baik, karena dari 107 (seratus tujuh) sekolah penerima DAK, hanya satu sekolah yang mengalami masalah serius yaitu pada SDN 04 Kauman Kecamatan Benua Kayong, yang telah menggunakan Dana DAK tidak sesuai peruntukannya dengan realisasi fisik yang dibangun berupa 3 (tiga) unit Rumah Dinas Guru (RDGS).

Sedangkan pada 8 (delapan) sekolah yang telah menggunakan DAK pendidikan tahun 2009 yang tidak sesuai peruntukannya yaitu berupa pembayaran fee kepada pihak ketiga dalam rangka menyelenggaraan administrasi keuangan berupa buku kas umum, dan 4 (empat) sekolah hasil temuan Inspektorat kabupaten berikut 8 (delapan) sekolah hasil temuan BPKP provinsi, yang mengalami kesalahan teknis berupa kurangnya volume pekerjaan dari yang telah disepakati, dimana kekurangan volume pekerjaan tersebut jika di konversikan kedalam nilai finansial, maka jumlahnya relative kecil dibandingkan dengan total dana yang telah diolah oleh masing-masing sekolah, demikian pula halnya dengan pembayaran fee kepada pihak ketiga tersebut.

Terjadinya kasalahan baik dalam penggunaan Dana DAK yang tidak sesuai peruntukannya maupun kesalahan teknis berupa kurangnya volume pekerjaan dari yang telah disepakati menurut Dunsire dalam Wahab (2005:61) di sebut *implementation gap*, sebagai suatu keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan

terjadinya perbedaan dari yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai. Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung *implementation capacity* yang menurut Williams dalam Wahab (2005:61), sebagai kemampuan suatu organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*policy decision*) sedemikian rupa sehingga jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan dapat dicapai. Dalam hal ini, terjadinya *Implementation Gap* tersebut menurut Gow dan Morss dalam Keban (2004:73) sebagai akibat dari :

**a. Ketidakmampuan sumber daya manusia di bidang teknis dan administratif**

Hal ini tercermin dari ketidak mampuan Kepala Sekolah baik dalam hal pembukuan administrasi sehingga harus menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka menyelenggaraan administrasi keuangan berupa buku kas umum proyek, maupun dalam menterjemahkan RAB sehingga mengalami kesulitan dalam memperkirakan kebutuhan material, yang mengakibatkan terjadinya kesalahan berupa kurangnya volume pekerjaan dari yang telah disepakati.

**b. Kekurangan dalam bantuan teknis**

Lemahnya system pengawasan yang dilakukan PPTK beserta asistennya sebagai akibat dari minimnya jumlah personil dibandingkan dengan jumlah sekolah yang harus diawasi yaitu: jumlah team yang hanya 8 orang harus mengawasi pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan secara serempak di 107 sekolah dalam kurun waktu 160 hari dengan lokasi tersebar di 20 Kecamatan dengan jarak yang jauh dan kondisi jalan yang kurang baik, ditambah lagi dengan dana yang tersedia untuk itu tidak ada, sehingga untuk melakukan pengawasan sebagaimana mestinya tidak dapat dilaksanakan karena frekwensi kunjungan pengawas pada sekolah-sekolah tersebut maksimum hanya dua kali kunjungan.

**c. Kurangnya desentralisasi**

Implementasi kebijakan dilaksanakan dengan Pendekatan *top down* atau *command and control* dilakukan secara tersentralisasi dimulai dari aktor di tingkat pusat dan keputusan-keputusan diambil di tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertolak dari perspektif

bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur atau birokrat yang berada pada level bawah (*street level bureaucrat*)". (Stewart dalam Agustino 2006:155)

**d. Pengaturan waktu (timing)**

Pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan secara serempak di 107 sekolah dalam kurun waktu 160 hari dengan lokasi tersebar di 20 Kecamatan

Edwards III (1980: 9-10 ) mengungkapkan bahwa; "Sumberdaya manusia yang tidak memadai dalam jumlah dan kemampuan berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik."

Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 di Kabupaten Ketapang ,ungkapan Edwards III tersebut tercermin dari jumlah staf teknis PPTK yang hanya 8 orang harus mengawasi pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan secara serempak di 107 sekolah dengan lokasi tersebar di 20 Kecamatan. Dengan logika sederhana bisa dikatakan bahwa hal tersebut mustahil bisa dilakukan , yang mana untuk proyek-proyek normal biasanya satu proyek diawasi oleh satu perusahaan jasa konsultan, jadi bagaimana mungkin ke delapan orang ini mampu mengawasi pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan secara serempak di 107 sekolah dengan lokasi tersebar di 20 Kecamatan.

Selanjutnya Edwards III (1980: 9-10 ) mengungkapkan bahwa: "Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program".

Meskipun terdapat berbagai hambatan seperti yang telah dipaparkan di atas, namun Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan dapat terlaksana dengan cukup baik. Hal ini tercermin dari ratio jumlah nilai pengerjaan yang bermasalah yang tertuang di dalam LHP dan NHP berbanding jumlah nilai

keseluruhan DAK Pendidikan 2009 Kabupaten ketapang.

**Tabel. Jumlah Nilai Kesalahan Teknis dan Pemanfaatan Dana**

| No                           | Keterangan                                   | Jumlah                    |
|------------------------------|--|---------------------------|
| 1                            | Total nilai Kesalahan Teknis berdasarkan LHP | Rp. 11.595.235,11         |
| 2                            | Total nilai Kesalahan Teknis berdasarkan NHP | Rp. 95.484.575,09         |
| 3                            | Total nilai Kesalahan Peruntukan (RDGS)      | Rp. 241.600.000,00        |
| <b>TOTAL NILAI KESALAHAN</b> |  | <b>Rp. 348.679.810,20</b> |

Sumber: Data yang di olah dari tabel 5.13 dan tabel 5.14serta NHP BPKP Propinsi Kalimantan Barat tahun 2009 halaman 6

Dari table di atas terlihat bahwa total nilai pengerjaan yang bermasalah adalah sebesar Rp. 348.679.810,20 (Tiga Ratus Empat Puluh delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu delapan Ratus Sepuluh Koma Dua Puluh Rupiah), Jika dibandingkan jumlah nilai dana keseluruhan yaitu Rp. 26.750.000.000,- (Dua puluh enam Milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), maka nilai kesalahan tersebut akan terlihat relative sangat kecil yaitu sekitar 1,303% dari total nilai Dana DAK bidang Pendidikan Kabupaten Ketapang tahun 2009.

Adapun hal-hal yang mendukung Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan tersebut, adalah :

1. Sikap implementator yang setuju dengan arah kebijakan.
2. Adanya dukungan dari pimpinan berupa menempatkan kebijakan yang menjadi prioritas program,dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Bupati Ketapang.
3. ersedianya Dana yang cukup untuk melaksanakan program tersebut. Edwards III (1980: 9-10 )

**Akuntabilitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 dalam Rangka Good Governance di Kabupaten Ketapang**

Akuntabilitas yang telah dilakukan pada Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 di Kabupaten Ketapang, adalah dalam bentuk:

1. Laporan Rekapitulasi Sertifikat Bulanan pekerjaan Rehab Sekolah yang di buat oleh kepala sekolah dan telah di periksa serta disetujui oleh PPTK yang kemudian disampaikan kepada PPK.
2. Penyelenggaraan buku kas umum oleh Kepala Sekolah penerima DAK selaku pelaksana kegiatan rehabilitasi gedung sekolah, meskipun untuk itu harus menggunakan jasa pihak ketiga sehingga terjadi kesalahan pada pemanfaatan DAK, dimana akibat penggunaan jasa tersebut, pihak sekolah harus membayar fee kepada pemberi jasa.
3. Diperintahkan kepada para Kepala Sekolah penerima DAK yang mengalami kekurangan volume pekerjaan dari yang telah disepakati untuk mengembalikan dana kekurangan volume tersebut sebagai bentuk tanggapan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

Baik Laporan Rekapitulasi Sertifikat Bulanan pekerjaan Rehab Sekolah, maupun penyelenggaraan buku kas umum oleh Kepala Sekolah penerima DAK adalah merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan DAK di Dinas pendidikan kabupaten Ketapang, karena kedua hal tersebut merupakan reperesentatif dari tuntutan akuntabilitas, yaitu kemampuan untuk menjawab (*answerability*), yang berhubungan dengan tuntutan kepada para aparatur pemerintahan untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana mereka menggunakan wewenangnya, kemana sumber dana telah digunakan, dan apa yang telah dicapai dengan penggunaan sumber-sumber daya tersebut. (BPKP,2008: 3,4)

Sedangkan pengembalian dana ataupun perintah pengembalian dana sebagai akibat dari kekurangan volume pekerjaan yang telah di sepakati merupakan bentuk mekanisme pertanggungjawaban jika indikator dan target kinerja tidak terpenuhi (*Konsekuensi*). (BPKP, 2008: 3,4)

Berdasarkan ungkapan Wiranto (2009:1), maka ketiga bentuk akuntabilitas diatas termasuk dalam dimensi akuntabilitas finansial, dimana fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, yang biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara profesional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Masalah pokoknya adalah ketepatan waktu dalam menyiapkan laporan, proses audit, serta kualitas audit.

Sedangkan pelaksanaan tugas baik oleh Kepala Sekolah, PPTK, PPK maupun Kepala Dinas Pendidikan, adalah merupakan wujud dari akuntabilitas administrative, dimana menurut Wiranto (2009:1) dimensi akuntabilitas ini merujuk pada kewajiban untuk menjalankan tugas yang telah diberikan dan diterima dalam kerangka kerja otoritas dan sumber daya yang tersedia. Dalam konsepsi yang demikian, akuntabilitas administratif umumnya berkaitan dengan pelayan publik, khususnya para direktur, kepala departemen, dinas, atau instansi, serta para manajer perusahaan milik negara. Mereka adalah pejabat publik yang tidak dipilih melalui pemilu tetapi ditunjuk berdasarkan kompetensi teknis. Kepada mereka dipercayakan sejumlah sumber daya yang diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu.

#### **Faktor penghambat dalam pelaksanaan akuntabilitas dan responsibilitas publik**

Adapun yang menjadi faktor penghambat pengembangan akuntabilitas dan responsibilitas dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, adalah :

1. Ketidakmampuan Kepala Sekolah menterjemahkan RAB, sehingga sulit memperkirakan kebutuhan material terutama pada pekerjaan semenisasi atau plasteran yang mengakibatkan terjadinya kesalahan teknis berupa kurangnya volume pekerjaan dari volume kerjaan yang telah disepakati.

2. Ketidakmampuan Kepala Sekolah dalam hal pembukuan administrsi proyek, sehingga muncul permasalahan baru, yaitu terjadinya kesalahan dalam pemanfaatan DAK yang digunakan untuk membayar fee sebagai konsekuensi karena telah menggunakan jasa pihak ketiga dalam hal menyelenggarakan buku kas umum ataupun administrasi proyek.

Menurut Islamy (1998) dalam Sjamsuddin (2007: 41) pemberian tanggung jawab yang lebih besar hanya mungkin bisa dilakukan kepada pegawai yang mempunyai kompetensi yang memadai. Pengembangan akuntabilitas dan responsibilitas sulit dilakukan pada pegawai yang tidak terlatih dan tidak terdidik.

3. Lemahnya system pengawasan yang di lakukan PPTK beserta asistennya sebagai akibat dari minimnya rasio jumlah staf pengawas PPTK dibandingkan dengan jumlah sekolah yang harus diawasi yaitu: jumlah team yang hanya 8 orang harus mengawasi pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan secara serempak di 107 sekolah dalam kurun waktu 160 hari dengan lokasi tersebar di 20 Kecamatan dengan jarak yang jauh dan kondisi jalan yang kurang baik ditambah lagi dengan dana yang tersedia untuk itu tidak ada, sehingga untuk melakukan pengawasan sebagaimana mestinya tidak dapat dilaksanakan, karena frekuensi kunjungan pengawas pada sekolah-sekolah tersebut maksimum hanya dua kali kunjungan.

Dalam konteks tersebut Edwards III (1980: 9-10) mengungkapkan bahwa; “sumberdaya manusia yang tidak memadai dalam jumlah dan kemampuan berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.”

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan dari bab terdahulu maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun



Anggaran 2009 di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dinilai sudah cukup baik, karena dalam pelaksanaan tersebut, indikator minimum untuk mengukur akuntabilitas telah terpenuhi, yaitu :

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; meskipun diberberapa sekolah masih terjadi kesalahan-kesalahan teknis namun hal itu sangat kecil jika dibandingkan dengan total kerjaan secara keseluruhan terlebih lagi jika dibandingkan dengan total sekolah penerima DAK.
- b. Adanya mekanisme pertanggungjawaban kegiatan.

Hal ini direpresentasikan dengan telah dilaksanakannya :

- 1) Laporan Rekapitulasi Sertifikat Bulanan pekerjaan Rehab Sekolah yang di buat oleh kepala sekolah yang kemudian di periksa oleh asisten PPTK serta disetujui oleh PPTK untuk disampaikan kepada PPK.
- 2) Administrasi keuangan berupa penyusunan buku kas umum oleh pihak sekolah, meskipun dalam upaya pemenuhan unsur akuntabilitas tersebut harus menggunakan jasa pihak ketiga sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan dana yang di gunakan untuk pembayaran jasa ataupun fee kepada pihak ketiga ,yang mana hal tersebut terjadi sebagai akibat dari ketidakmampuan kepala sekolah dalam hal pembukuan.

Yang mana kedua hal tersebut diatas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Selain itu, kedua hal tersebut di atas juga merupakan representative dari tuntutan akuntabilitas, yaitu kemampuan untuk menjawab (*answerability*), yang berhubungan dengan tuntutan kepada para aparatur pemerintahan untuk menjawab secara periodic setiap pertanyaan-pertanyaan terkait

dengan penggunaan kewenangan dan dana, dan apa yang telah dicapai dengan penggunaan sumber-sumber daya tersebut.

- 3) Telah diperintahkan kepada sekolah untuk mengembalikan dana sebagai konsekuensi dari kekurangan volume pekerjaan dari yang telah di sepakati kepada kas Negara oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai respon dari LHP yang diterbitkan Inspektorat Kabupaten Ketapang. Yang mana hal tersebut merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada mereka, untuk dipertanggung- jawabkan kepada pemberi amanah (*konsekuensi*)

c. Adanya output dan outcome yang terukur (indicator kinerja), yang meliputi :

- 1) Sekolah yang dulunya rusak sekarang kondisinya sudah baik, (*Output*).
- 2) Terpenuhinya unsur akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi gedung sekolah dasar, disamping itu program DAK pendidikan secara otomatis berhasil menjadi katalisator perekonomian masyarakat dimana beberapa anggota masyarakat di sekitar lokasi proyek dapat berpartisipasi dengan bekerja sebagai tenaga kerja kasar di proyek tersebut (*Outcomes*).

2. Hal-hal yang menjadi faktor penghambat pengembangan akuntabilitas dan responsibilitas dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, adalah :

- a. Ketidakmapuan Kepala Sekolah menterjemahkan RAB, sehingga sulit memperkirakan kebutuhan material terutama pada pekerjaan semenisasi atau plasteran, yang mengakibatkan terjadinya kesalahan teknis berpakurangnya volume pekerjaan dari yang telah disepakati.
- b. Ketidakmapuan Kepala Sekolah dalam hal pembukuan administrsi proyek , sehingga muncul permasalahan baru, yaitu terjadinya kesalahan dalam pemanfaatan DAK yang digunakan untuk membayar fee sebagai kusekuensi karena telah

menggunakan jasa pihak ketiga dalam hal menyelenggarakan buku kas umum .

- c. Lemahnya system pengawasan yang dilakukan PPTK beserta asistennya sebagai akibat dari minimnya rasio jumlah staf pengawas PPTK dibandingkan dengan jumlah sekolah yang harus diawasi yaitu ; jumlah team yang hanya 8 orang harus mengawasi pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan secara serempak di 107 sekolah dalam kurun waktu 160 hari dengan lokasi tersebar di 20 Kecamatan dengan jarak yang jauh dan kondisi jalan yang kurang baik ditambah lagi dengan dana yang tersedia untuk itu tidak ada, sehingga untuk melakukan pengawasan sebagaimana mestinya tidak dapat dilaksanakan, karena minimnya frekuensi kunjungan pengawas pada sekolah-sekolah tersebut.
3. Mengacu pada *Socio Legal Approach* dalam konteks *Judicial Review* dalam rangka pelaksanaan dimensi Pertanggungjawaban Legal terhadap berbagai kasus pengelolaan DAK tersebut di atas, yang layak di berlakukan Diskresi adalah hanya pada kasus kesalahan teknis yang berakibat pada kurangnya volume pekerjaan dari yang telah disepakati, dengan pertimbangan :
  - a. Kepala Sekolah terkait adalah tenaga *educative* bukan tenaga *civil engineering*, sehingga adalah hal yang sangat wajar apabila terjadi kesalahan teknis sebagai akibat dari ketidakmampuan dalam menterjemahkan RAB dalam realisasi fisik bangunan .
  - b. Tidak adanya tempat untuk konsultasi bagi Kepala Sekolah terkait, dikarenakan PPTK maupun stafnya jarang berada dilokasi kegiatan/ proyek, yang mana hal ini merupakan akibat dari minimnya jumlah personil PPTK dibanding jumlah kegiatan rehabilitasi sekolah yang harus diawasi sehingga berdampak pula pada minimnya frekwensi kehadiran guna melakukan pengawasan di lapangan.
  - c. Dalam konteks terjadinya kesalahan teknis yang berakibat pada kurangnya volume pekerjaan dari yang telah disepakati di beberapa sekolah yang mana salah satu penyebabnya adalah lemah

sistem pengawasan yang dilakukan oleh PPTK beserta stafnya, dan dengan mempertimbangan bahwa :

- 1) Minimnya rasio jumlah staf pengawas PPTK dibandingkan dengan jumlah sekolah yang harus diawasi yaitu ; jumlah team yang hanya 8 orang harus mengawasi pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan secara serempak di 107 sekolah dalam kurun waktu 160 hari dengan lokasi tersebar di 20 Kecamatan dengan jarak yang jauh dan kondisi jalan yang kurang baik ditambah lagi dengan dana yang tersedia untuk itu tidak ada, sehingga untuk melakukan pengawasan sebagaimana mestinya tidak dapat dilaksanakan.
- 2) PPTK beserta stafnya bukanlah tenaga ahli dibidang Teknik Civil (*civil engineering*).

Maka dalam kontes Pertanggungjawaban Legal, PPTK beserta stafnya tidak layak di Pro-Justitikan dengan gugatan *telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas yang mengakibatkan kerugian pada Negara/Daerah*.

Sementara itu, terhadap kasus penyimpangan DAK, baik yang digunakan dalam pembayaran *fee* sebagai imbalan kepada pihak ketiga dalam rangka "Penyelengaran Buku Kas Umum" , maupun yang di gunakan untuk membangun rumah dinas guru (RDGS), masih perlu dilakukan pendalaman, baik secara *Doctrinal Studies* (Normatif) maupun secara *Socio Legal Studies* (Empirik) dengan pengungkapan melalui saksi kunci yaitu semua kepala sekolah yang terkait dengan kasus tersebut.

4. Berdasarkan perspektive teori Implementasi, terjadinya kasalahan baik dalam penggunaan Dana DAK yang tidak sesuai peruntukkannya maupun kesalahan teknis berupa kurangnya volume pekerjaan dari yang telah disepakati yang mana hal ini merupakan *implementation gap*, sebagai suatu keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan dari yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya di capai. Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung *implementation capacity*, yaitu

kemampuan suatu organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*policy decision*) sedemikian rupa sehingga jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan dapat di capai. Dalam hal ini, terjadinya *Implementation Gap* tersebut sebagai akibat dari :

- a. Ketidakkampuan sumber daya manusia di bidang teknis dan administratif

Hal ini tercermin dari ketidakmampuan Kepala Sekolah baik dalam hal pembukuan administrasi sehingga harus melakukan menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka menyelenggaraan administrasi keuangan berupa buku kas umum proyek, maupun dalam menterjemahkan RAB sehingga mengalami kesulitan dalam memperkirakan kebutuhan material, yang mengakibatkan terjadinya kesalahan berupa kurangnya volume pekerjaan dari yang telah disepakati.

- b. Kekurangan dalam bantuan teknis

Lemahnya system pengawasan yang di lakukan PPTK beserta asistennya sebagai akibat dari minimnya jumlah personal dibandingkan dengan jumlah sekolah yang harus diawasi yaitu ; jumlah team yang hanya 8 orang harus mengawasi pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan secara serempak di 107 sekolah dalam kurun waktu 160 hari dengan lokasi tersebar di 20 Kecamatan dengan jarak yang jauh dan kondisi jalan yang kurang baik ditambah lagi dengan dana yang tersedia untuk itu tidak ada, sehingga untuk melakukan pengawasan sebagaimana mestinya tidak dapat dilaksanakan,karena frekuensi kunjungan pengawas pada sekolah-sekolah tersebut maksimum hanya dua kali kunjungan.

- c. Kurangnya desentralisasi

Implementasi kebijakan dilaksanakan dengan Pendekatan *top down* atau *command and control* dilakukan secara tersentralisasi dimulai dari aktor di tingkat pusat dan keputusan-keputusan diambil di tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrasi atau birokrat yang berada pada level bawah (*street level bureaucrat*)”.

- d. Pengaturan waktu (timing)

Pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan secara serempak di 107 sekolah dalam kurun waktu 160 hari dengan lokasi tersebar di 20 Kecamatan.

- e. Adapun hal-hal yang mendukung Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan tersebut, adalah :

- a. Sikap implementator yang setuju dengan arah kebijakan.
- b. Adanya dukungan dari pimpinan berupa menempatkan kebijakan yang menjadi prioritas program,dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Bupati Ketapang.
- c. Tersedianya Dana yang cukup untuk melaksanakan program tersebut, dalam hal ini yang dimaksud adalah DAK untuk melaksanakan rehabilitasi gedung sekolah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. 2008. **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara**, [http://www.bpkp.go.id/unit/Pusat/Akuntabilitas\\_Pengelolaan\\_KN.pdf](http://www.bpkp.go.id/unit/Pusat/Akuntabilitas_Pengelolaan_KN.pdf). Downloaded on march 07.2010
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan,2004, **Kajian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Inter-Governmental Fiscal Reiew**. Departemen Keuangan Republik Indonesia 2004
- Edward III.George, 1980: **Implementing Public Policy**, Elek Media komputindo, Jakarta
- Keban ,Yeremias T. 2004. **Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu**. Penerbit Gaya Media. Yogyakarta. 2004
- Republik Indonesia ,**Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah**.
- Republik Indonesia , **Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah**

Republik Indonesia **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun Anggaran 2009**

Sjamsudin ,Sjamsiar,2007, **Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik**. Malang; Agritek yayasan Pembangunan Nasional 2007.

Smeru,2008, **The Specific Allocation Fund (DAK):Mechanisms and Uses**, Griffith University: Charles Sampford ,Research ReportThe SMERU Research Institute April 2008. . [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id). Downloaded at March 2010

Solihin Dadang. 2008. **Hasil Uji Coba Pengukuran Good Governance Index** Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas. Final Workshop GGI. Hotel Nikko-Jakarta, 11 Desember 2008

Wiranto, Tatag; 2009, **Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik** <http://www.bappenas.go.id> downloaded April 17 2010